

LASKAR, SUATU KAJIAN RINGKAS

Prof. H. Ahmad S. Adnanputra

1. Mengacu kepada sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, Laskar adalah sebutan yang awalnya sangat terhormat dan dibanggakan bagi satuan-satuan bersenjata yang dibentuk oleh rakyat yang berkehendak untuk turut serta berpartisipasi dalam perjuangan menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan.

Tentara dengan nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) baru dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945, dengan markas besar di Yogyakarta. Sebelum itu, satu-satunya organisasi resmi bersenjata milik Republik Indonesia, yang sejak detik-detik Proklamasi di Pegangsaan Timur 56 (sekarang Jalan Proklamasi) hanyalah Polisi.

Dengan lahirnya TKR, tatkala itu dapat dibedakan tiga jenis kekuatan bersenjata di Indonesia, yaitu :

(a) Pasukan-pasukan bersenjata Indonesia, yang terdiri dari :

* Polisi (termasuk satuan-satuan Polisi Istimewa),

* TKR yang dibentuk pada 5 Oktober 1945,

* Satuan-satuan bersenjata perjuangan yang dibentuk langsung oleh rakyat (termasuk oleh kekuatan-kekuatan politik dan organisasi pemuda) yang kemudian dikenal dalam sejarah perjuangan kemerdekaan dalam sebutan Laskar.

(b) Pasukan-pasukan Jepang yang kalah perang.

(c) Pasukan-pasukan Sekutu, yang menang perang, dibawah kendali South East Asia Command bernarkas besar di Singapura, dengan Laksamana Lord Mountbatten sebagai *Supreme Commander*.

2. Semula eksistensi dan koordinasi terhadap organisasi-organisasi diatur melalui suatu dewan kolektif, yang disebut Dewan Kelaskaran Pusat dan/atau Daerah, yang dibentuk oleh dan kemudian diposisikan sebagai lembaga dibawah Departemen Pertahanan, walaupun koordinasi apalagi kesatuan komando itu tidak pernah efektif.

Sementara itu, TKR berkembang menjadi Tentara Keselamatan Rakyat dengan singkatan sama TKR, berubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan peleburan Laskar dan TRI, dengan TRI sebagai inti. Dengan terbentuknya TNI, organisasi-organisasi kelaskaran dihapuskan.

Sejumlah tokoh-tokoh pimpinan Laskar, seperti Bung Tomo (Surabaya) didudukkan sebagai anggota Pucuk Pimpinan TNI, diketuai oleh Panglima Besar Soedirman.

Salah satu tujuan penggabungan Laskar kedalam TNI adalah kepentingan taktis menyatukan komando dan mengatasi akses anarkistik yang merajalela.

3. Jika sejarah perjuangan kemerdekaan dicermati, terutama pada tahun-tahun awalnya, dilengkapi dengan rujukan tentang pergolakan yang terjadi di banyak wilayah di dunia, akan dapat disimpulkan bahwa organisasi-organisasi kelaskaran (yang secara internasional dikenal sebagai militia) mula-mula tumbuh tatkala kekuatan politik yang ada dengan pola perjuangan politik secara damai, tidak lagi dapat memenuhi aspirasi politik kelompok-kelompok yang militan.

Di Indonesia, pada tahun-tahun pertama perjuangan kemerdekaan, laskar dibentuk guna mengisi kekosongan, karena TKR dibentuk kemudian.

Banyaknya ragam satuan-satuan kelaskaran yang kemudian hadir, melahirkan situasi konflik dalam negeri, yang berpotensi krisis. Apalagi tatkala golongan kiri memanfaatkan kesempatan untuk merebut kekuasaan (Peristiwa Madiun) sementara ancaman serangan Belanda terus mengancam di muka pintu.

Merujuk rekaman sejarah ini, jika aspirasi politik adalah motivasi, maka peluang strategiknya terbuka tatkala pemerintah sedang direpotkan oleh urusan-urusan kritikal-strategik yang menuntut penanganan segera.

Pada tahun 1945 hingga 1947, Pemerintah RI disibukkan oleh melancarkan langkah-langkah *Strategic Public Relations*, mencegah jangan sampai Pemerintah Republik Indonesia dicap sebagai boneka dan bikinan Jepang. Karena itu, Tentara tidak segera dibentuk. Itupun tatkala dibentuk, digunakan istilah Keamanan Rakyat, bukan tentara revolusi atau tentara pembebasan (*Liberation army*).

Lahirlah kemudian satuan demi satuan laskar.

Yang bermotivasi murni, namun tidak kurang yang motivasinya hanya kekuasaan.

4. Dewasa ini, tatkala merebak juga terbentuknya laskar-laskar bersenjata, yang bahkan di-*issue*-kan sempat ikut berperan pada kerusuhan dan pergolakan di daerah-daerah tertentu di Indonesia.

Pemerintah sedang direpotkan oleh masalah-masalah kritikal-strategik yang berkaitan dengan transisi, dari Orde Baru ke Orde Reformasi.

Namun perlu dicatat bahwa tidak setiap transisi adalah peluang.

Transisi yang dikendalikan oleh pemerintahan yang efektif, baik dalam segi kepemimpinan (*leadership*), maupun segi pengelolaan (*management*), bukan peluang bagi menjamurnya laskar-laskar.

Karena POLRI adalah bagian yang integral dan strategik dari pemerintahan Republik Indonesia. Tidak bisa lain, POLRI harus merasa terpanggil untuk tampil bertindak, sesuai Misi dan Visi.

Pada tahun limapuluhan, tatkala PLO (yang berstatus organisasi politik pembebasan) dibawah Yaser Arafat masih berpangkalan di Yordania, pernah diporak-porandakan oleh pasukan-pasukan Legium Arab dibawah komando langsung Raja Husein, karena sayap militernya PLA (yang adalah laskar) berangsur-angsur mencoba mengambil alih kendali militer-taktis di negeri itu.

Di Vietnam, tatkala Vietnam Utara berhasil mendesak keluar Amerika Serikat dan rezim Vietnam Selatan dari Vietnam, terjadi juga transisi yang efektif.

Berbeda halnya dengan Kamboja.

Dapat disimpulkan, bahwa transisi adalah pejuang potensial, namun tidak tiap transisi adalah peluang efektif bagi terbentuknya atau bagi niat untuk membentuk laskar.

Adalah Misi POLRI untuk menjadikan transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi, bukan peluang bagi niat dan maksud itu.

5. Menjadikan transisi bukan peluang dihadapkan dengan menjadikan transisi sebagai peluang menghadirkan suatu situasi konflik. Penyelesaiannya sebaiknya ditempuh menggunakan *Game Theory*, yang dapat bermuara pada suatu posisi *Zero Sum* atau posisi *Non Zero Sum*.

Suatu konflik yang berlatar-belakang keyakinan, apalagi agama, menuntut penyelesaian *Non Zero Sum*.

Memaksakan penyelesaian dengan Pola *Zero Sum* hanya akan memperoleh *Com-bative Resolution*, yang sangat berpotensi untuk menghadirkan konflik-konflik baru, dengan potensi destruksi lebih besar.

Jika penyelesaiannya menggunakan pendekatan hukum, baik Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maupun Undang-undang No. 3 tahun 2002, tidak memberi tempat yuridis bagi tiap bentuk laskar, terutama yang ada kini. Juga dalam konsep Pengamanan Swakarsa tak ada tempat untuk format mereka.

Ini berarti bahwa penyelesaian harus ditempuh melalui jalur Non hukum. Namun perlu dicatat bahwa, tindakan-tindakan pelanggaran hukum dan kejahatan kriminal, tetap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, baik di awal usia Republik Indonesia maupun dewasa ini, layaknya di suatu negara demokrasi yang menjunjung tinggi demokrasi dan HAM, motivasi yang adalah aspirasi politik, taktis maupun strategik tak ada larangan untuk menampilkannya.

Tentu saja asal disalurkan melalui saluran dan dengan tatacara yang konstitusional.

6. Satu aspek yang memberi warna khusus berkaitan dengan kehadiran satuan-satuan laskar dewasa ini dibandingkan dengan kehadiran mereka pada tahun-tahun awal perjuangan kemerdekaan adalah persoalan dukungan luar negeri/internasional. Pada tahun-tahun awal kemerdekaan, dukungan terutama disalurkan dalam bentuk dukungan politik non-militer, melalui partai-partai politik atau bahkan langsung pada pemerintah, seperti dukungan dalam bentuk pengakuan diplomatik oleh Mesir, Suriah, Afganistan serta dukungan solidaritas internasional yang disponsori oleh India dan Burma.

Dewasa ini, satuan-satuan laskar tersebut mengusahakan dan memperoleh dukungan luar negeri secara langsung. Dukungan terutama bersifat logistik taktis maupun strategik. Tanpa dukungan semacam ini, akan sangat sulit untuk mencerna kenyataan bahwa satuan-satuan laskar mampu menggerakkan pasukan berskala besar, dalam waktu relatif singkat, melintasi jarak-jarak geografis yang tidak dekat, melintasi jalur pelayaran yang cukup jauh.

Operasi yang digelar sudah berskala operasi tempur tingkat batalyon, sedangkan operasi yang digerakkan oleh POLRI, sejauh diberitakan oleh media massa, masih digelar dalam ikatan kompi.

Belum lagi merujuk kemungkinan bahwa di daerah kerusuhan yang bergejolak, nampak pergeseran strategi yang semula melancarkan kerusuhan terbuka melalui operator-operator tertutup (yang lazim disebut para agen provokator - *agents provokeurs*) lambat laun akan melancarkan taktik perang gerilya, yang tidak bisa lain harus dihadapi dengan kemampuan perang anti-gerilya (*counter-insurgency tactics*). Hal inilah yang dipersoalkan oleh penulis naskah ini sejak awal POLRI dinyatakan mandiri, apakah kompi-kompi Brimob sudah dibekali dengan kemampuan semacam ini.

Bukan sekedar mahir dan mumpuni dalam hal pengendalian huru-hara (*riot control*). Hal ini sepenuhnya sejalan dengan tanggung jawab keamanan yang menurut Undang-undang No. 2 tahun 2002 dilimpahkan pada POLRI.

Langkah-langkah strategik dan taktikal yang rinci untuk menanggulangi masalah Laskar ini, tentu saja tidak mungkin dipaparkan dalam satu sesi yang singkat.

PS. Sekedar untuk tambahan pendalaman mengenai Strategi Penggentaran yang sekilas disampaikan pada pertemuan terdahulu, berikut ini disampaikan Appendix Ringkas mengenai Strategy of Deterrence. Lampiran ini tidak untuk ditafsirkan bahwa penulis mengusulkan diterapkannya strategi tersebut mengulangi persoalan Laskar, tetapi sekedar mengembangkan cakrawala pemikiran agar POLRI memang mumpuni dan pantas diserahi amanat dan tanggung jawab keamanan.

APPENDIX A

THE STRATEGY OF DETERRENCE

1. Keep in mind :

The power to deter is the power to deter a particular adversary in a particular situation. However, the basic elements of deterrence do not change with circumstances.

2. Three basic questions about the elements of deterrence are :

2.1. How can deterrence be obtained.

Basically deterrence can be obtained through two mechanisms:

2.1.1. Threaten punitive retaliation.

This mechanism involves the maintenance of a deterrent force capable of holding at risk things of value to a potential adversary.

2.1.2. Deny enemy objectives.

Maintains the ability to defeat enemy purpose, thereby removing the motivation to aggression.

2.2. What contributes to the quality of deterrence.

There are three factor :

2.2.1. Capability.

Forces must be able to carry out an intended strategy.

2.2.2. Credibility.

The forces must be visible and perceived to be affective. The result of the use of force must not threaten such devastating effects that its use is unlikely.

This result is known as the **self-deterrence** problem.

2.2.3. Mutual Perceptions.

2.3. Does the mechanism of deterrence enhance stability ?

